



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 600/Kep.54-DPUPR/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang tertib, efektif, berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang merupakan bagian dari penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;

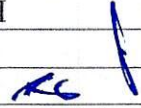
PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 307);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
- 12.Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 15);
- 13.Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 16);

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari Kementerian ATR/BPN Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Ruang dan Tanah Nomor B/TU.01.02/339/III/2026 Tanggal 12 Maret 2026 tentang Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, dengan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana pada diktum KESATU yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang daerah di Kabupaten Lebak melalui tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- a. pemantauan:
 1. melakukan pemantauan secara langsung melalui:
 - a) kuesioner/daftar Periksa untuk mendapatkan data dan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten; dan
 - b) wawancara dan survei lapangan untuk memverifikasi data, informasi, dan bukti dukung;
 2. melakukan pemantauan secara tidak langsung melalui pengumpulan data sekunder sebagai bukti dukung pengisian kuesioner atau daftar Periksa; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait data penyelenggaraan penataan ruang yang dibutuhkan.
 - b. evaluasi:
 1. melakukan kegiatan penilaian tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif, dengan cara membandingkan data dan informasi dari hasil pemantauan dengan indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah ditetapkan berdasarkan:

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a) analisis penyebab terjadinya permasalahan penataan ruang yang timbul;
 - b) perkiraan besaran dampak akibat permasalahan yang terjadi;
 - c) analisis tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi penyimpangan dan dampak yang timbul dan akan terjadi; dan
 - d) rumusan langkah tidak lanjut yang diperlukan.
2. mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melakukan evaluasi atas penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, dan melaporkan kepada Bupati dalam rangka mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang (melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, verifikasi, rekomendasi).
- c. pelaporan dan tindak lanjut:
1. menyusun laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang daerah di Daerah beserta rekomendasinya, dan menyampaikan kepada Bupati untuk mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya;
 2. melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka langkah penyelesaian yang dilaksanakan Gubernur/Bupati berdasarkan kewenangannya; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan langkah penyelesaian atas tindak lanjut hasil pengawasan disebabkan bukan kewenangannya, maka Tim Pengawas melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur/Menteri untuk mengambil langkah penyelesaian.
- d. menyusun standar pelayanan minimal bidang penataan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk tingkat Daerah meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dalam rangka peningkatan kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang wilayah Daerah (mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Kabupaten);
- e. menyusun pedoman teknis pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, dilengkapi format pelaporan penataan ruang;
- f. menyusun profil peta risiko atas penyelenggaraan penataan ruang Daerah melalui identifikasi risiko pada kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang daerah di Kabupaten dan inovasi pengendaliannya; dan
- g. menyusun laporan penilaian kinerja pengawasan kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan pelaksanaan penataan ruang pada kabupaten dan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

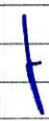
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak; dan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 600/Kep.54-DPUPR/2026
Tanggal : 26 Mei 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pengawasan
Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lebak

Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak

Sekretaris : Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Bina Usaha Pertanian dan
Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian
Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan
Peternakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak; dan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- 8. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak; dan
- 9. Fungsional Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

Operator Sistem : Staf Teknis Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan
Informasi Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.
Pengawasan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP/19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	